

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM**

#### **A. Pendapat Hukum**

Berdasarkan kasus yang dialami Tiko selaku konsumen pra sejahtera, adanya kebijakan dari Kementerian ESDM yang melarang pengecer untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg bersubsidi berdampak bagi konsumen pra sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi sehingga menyebabkan hak-hak konsumen pra sejahtera seperti Tiko tidak terpenuhi. Hak konsumen pra sejahtera yang tidak terpenuhi tentu melanggar ketentuan yang diatur dalam rezim UU Perlindungan Konsumen. Beberapa diantaranya dapat dijabarkan dalam penjelasan di bawah, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah yang melarang para pengecer untuk menyalurkan gas LPG 3 kg bersubsidi kepada konsumen pra sejahtera merupakan suatu kebijakan yang sangat tergesa-gesa oleh pemerintah sehingga tidak memperhatikan situasi konkrit yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan adanya kelangkaan gas tersebut;
2. Akibat dari adanya kebijakan tersebut, hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yakni hak atas kenyamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk informasi yang jelas, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif tidak terpenuhi. Perlu

diingat bahwa konsumen pada umumnya memiliki *bargaining position* yang tidak seimbang dalam dunia perdagangan apalagi konsumen pra sejahtera yang tentu *bargaining position* atau daya tawarnya lebih rendah lagi;

3. Adanya kebijakan tersebut juga berpotensi menyusahkan para pelaku usaha UMKM yang sangat bergantung dengan adanya gas LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perpres 104/2007 yang menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Sehingga dalam kasus yang dialami Tiko, distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang diperuntukkan untuk konsumen pra sejahtera dan UMKM melanggar Perpres 104/2007;
4. Langkah hukum yang dapat ditempuh Tiko untuk meminta ganti kerugian terhadap dari kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam UU Perlindungan konsumen yakni secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan umum. Proses non litigasi, Tiko dapat mengajukan pengaduan kepada BPKN agar memberikan saran kepada pemerintah selaku regulator dan BPSK untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian dengan tiga metode yakni mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

## B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang sebelumnya telah dipaparkan, dalam penulisan *legal memorandum* ini mencantumkan beberapa rekomendasi, yakni:

1. Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada visi penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran kepada konsumen yang membutuhkan harusnya dihentikan. Kebijakan ini dapat diterapkan kembali apabila segala indikator yang menyebabkan konsumen pra sejahtera mengalami kerugian seperti akses konsumen yang mudah, sebaran pangkalan di seluruh daerah harus merata, jumlah gas LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan harus memenuhi *demand* dari konsumen pra sejahtera serta administrasi terkait dengan pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi yang rumit, harus dipenuhi.
2. Kebijakan pemerintah juga harus mengevaluasi seluruh tahap dari sistem distribusi mulai dari segmen hulu yang dipegang oleh Pertamina selaku BUMN dan beberapa perusahaan swasta sebagai mitra Pertamina dalam segmen hilir sehingga distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi dapat tepat sasaran, tidak membebani rakyat kecil serta menjaga stabilitas ekonomi.